



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com

CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 445/163.5/XI/2022

TENTANG

PANDUAN PELAYANAN LABORATORIUM LUAR

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Laboratorium diperlukan suatu panduan pelayanan laboratorium luar yang ditetapkan dengan peraturan Direktur;
- b. bahwa agar pelayanan laboratorium di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya panduan pelayanan laboratorium luar sebagai landasan bagi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan Laboratorium di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a, dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
TENTANG PANDUAN PELAYANAN LABORATORIUM LUAR

KESATU : Memberlakukan Panduan Pelayanan Laboratorium Luar sebagaimana terlampir yang merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 15 November 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. R.
Soeprapto Cepu Kabupaten Blora
Nomor : 445/163.5/XI/2022
Tanggal : 15 November 2022

PANDUAN PELAYANAN LABORATORIUM LUAR



"Kami bertekad... anda sehat"

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe No 50 Telp.(0296) 421026 Fax. 424373
E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II RUANG LINGKUP.....	4
BAB III TATA LAKSANA.....	5
BAB IV DOKUMENTASI.....	8
BAB V PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Definisi

Pemilihan Pelayanan Laboratorium diluar rumah sakit adalah pemilihan laboratorium rujukan ketika pemeriksaan tidak dapat dilakukan di laboratorium RSUD dr. R. Soeprpto CEPU. Untuk itu diperlukan panduan untuk mendapatkan pelayanan laboratorium luar rumah sakit yang berkualitas.

Quality control (QC) atau pemantapan mutu adalah suatu system untuk dapat segera mengetahui adanya kesalahan yang terjadi pada laboratorium tersebut sehingga factor penyebabnya dapat diatasi dan dapat segera dilakukan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang setepat-tepatnya agar hasil yang dikeluarkan suatu laboratorium, tepat, cepat, dan dapat dipercaya.

Pemantapan mutu suatu laboratorium meliputi beberapa aspek yaitu pemantapan mutu internal laboratorium (PMI), pemantapan mutu eksternal laboratorium (PME), dan pengawasan terus menerus terhadap efisiensi laboratorium sehingga data yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh suatu laboratorium selalu teliti, tepat serta dapat dipercaya.

Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratoium secara terus menerus agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Cakupan kegiatan pemantapan mutu internal meliputi: tahap praanalitik, tahapanalitik, dan tahap pasca analitik.

Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan atau cara yang menggunakan hasil pemeriksaan beberapa laboratorium yang memeriksa bahan yang sama, untuk kepentingan pemantapan mutu

1.2 Tujuan

1. Mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium luar rumah sakit yang berkualitas agar klinisi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
2. Membantu perbaikan pelayanan penderita melalui peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium.

BAB II

RUANG LINGKUP

Kinerja suatu laboratorium dalam meningkatkan mutu produk dan jasa di era globalisasi saat ini sangat diperlukan, mengingat data yang dapat dipercaya dan handal yang dihasilkan dari suatu laboratorium memegang peranan penting. Hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan dan mengendalikan mutu produk dan jasa melalui suatu sistem manajemen mutu sehingga laboratorium dapat memberlakukan praktik-praktik pengujian yang baik yang dikenal dengan GLP (*Good Laboratory Practice*).

1. Pemantapan mutu Internal yang harus dilaporkan kepada RSUD dr. R. Soeprpto CEPU:
 - a. Uji Presisi dan Uji Akurasi melalui laporan hasil kalibrasi peralatan, control harian atau sertifikat mutu.
 - b. Konfirmasi terhadap hasil pemeriksaan.
 - c. Evaluasi keluhan pasien dan klinisi tentang hasil pemeriksaan laboratorium luar.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Pemilihan Pelayanan Laboratorium di luar rumah sakit

Pengertian : Pemilihan Pelayanan Laboratorium diluar rumah sakit adalah pemilihan laboratorium rujukan ketika pemeriksaan tidak dapat dilakukan di laboratorium RSUD dr. R. Soeprapto CEPU.

Tujuan : Menjaga kualitas hasil pemeriksaan agar klinisi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Kebijakan : Laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan harus merupakan laboratorium yang memiliki ijin resmi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Laboratorium rujukan harus mengikuti quality assurance programme (program pemantapan mutu) secara berkesinambungan.

Prosedur :

1. Laboratorium RSUD dr. R. Soeprapto CEPU melakukan evaluasi terhadap laboratorium rujukan yang ada.
2. RSUD dr. R. Soeprapto CEPU melakukan evaluasi terhadap kemampuan dan reputasi laboratorium rujukan.
3. Laboratorium rujukan merupakan laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan 24 jam, 7 hari dalam seminggu dan mudah dijangkau.
4. Laboratorium RSUD dr. R. Soeprapto CEPU melakukan evaluasi terhadap fasilitas dan kemudahan yang diberikan laboratorium rujukan.
5. Melakukan kerjasama operasional yang dituangkan dalam bentuk MoU.
6. Evaluasi terhadap hasil laboratorium rujukan dilakukan secara berkala.

3.2 Hubungan Dokter yang Melakukan Rujukan dan Pasien terhadap Pelayanan Laboratorium luar Rumah sakit

Pengertian : Hubungan dokter yang melakukan rujukan dan pasien terhadap pelayanan laboratorium luar rumah sakit tentang situasi / kondisi /

keterbatasan yang mengharuskan pemeriksaan harus dilakukan diluar rumah sakit.

Tujuan : Pasien mendapatkan informasi/alasan dan persetujuan mengapa pemeriksaan harus dilakukan diluar rumah sakit.

Kebijakan : 1. Laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan harus merupakan laboratorium yang memiliki ijin resmi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
2. Laboratorium rujukan harus mengikuti *quality assurance programme* (program pemantapan mutu) secara berkesinambungan.
3. Mendapatkan persetujuan pasien

Prosedur :

1. Dokter menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium yang harus dirujuk.
2. Dokter menjelaskan tentang biaya yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh pasien.
3. Meminta persetujuan pasien.

3.3 Pelaksanaan Pemantapan Mutu Laboratorium Luar Rumah Sakit.

1. Pemantapan Mutu Internal

- a. Uji akurasi
- b. Kontrol harian dikerjakan setiap hari. Kalibrasi peralatan dikerjakan setiap pergantian nomor lot reagen dan bila dijumpai hasil kontrol yang tidak sesuai dengan aturan westgard (sesuai alur QC internal).
- c. Uji kualitas media
- d. Konfirmasi terhadap hasil pemeriksaan
- e. Pemeliharaan peralatan
- f. Evaluasi keluhan pasien dan klinisi

Berdasarkan hasil dari kontrol harian, dilihat adanya kecenderungan / tren dari hasil kontrol tersebut.

2. Pemantapan Mutu Eksternal

Tingkat nasional :

- 1) Kimia klinik : setahun 1 x
- 2) Hematologi : setahun 1 x

Tingkat Provinsi:

- 1) Feses Lengkap
- 2) Malaria
- 3) BTA

Untuk menjamin prosedur yang baku dan memenuhi standar maka beberapa laboratorium yang memberikan pelayanan tersebut juga dapat melakukan proses sertifikasi mutu pelayanan laboratorium dalam bentuk sertifikasi sesuai dengan tugas yang dimilikinya, sebagai bukti bahwa laboratorium luar Rumah sakit tersebut adalah laboratorium yang memiliki kualitas baik.

Sertifikasi mutu pelayanan dalam bentuk sertifikasi mutu ini dimiliki oleh unit kerja dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium.

BAB IV

DOKUMENTASI

Evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium luar dilakukan secara berkala sehingga didapatkan *feedback* laporan. Hasil kegiatan dan evaluasi diinformasikan kepada:

1. Penanggung jawab laboratorium.
2. Direksi rumah sakit.

Hasil evaluasi akan dilakukan tindak lanjut dan dapat dibuat program baru atau perubahan pemilihan laboratorium luar apabila diperlukan

BAB V
PENUTUP

Demikian Panduan Pelayanan Laboratorium Luar di RSUD dr. R. Soeprapto CEPU yang bisa kami susun, mudah mudahan dapat bermanfaat dan menjadi pegangan dalam proses pelayanan laboratorium luar di RSUD dr. R. Soeprapto CEPU.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 15 November 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM